

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 91/Pdt.G/2026/PN.Trg.-

Pada hari ini20..... tanggal26.....MEI 2026, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 91/Pdt.G/2026/PN.Trg tanggal 20 MEI 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXXXXXXXXXXX** tertanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja selaku lembaga pencatatan perceraian ***tempat di mana perkawinan dilangsungkan*** dan juga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara selaku lembaga tempat pencatatan perceraian ***di mana perceraian dilangsungkan***, paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja selaku lembaga ***pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan*** dan juga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara selaku lembaga tempat pencatatan perceraian ***di mana perceraian dilangsungkan***, untuk dicatatkan pada bagian pinggir dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp594.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Kepada :

JUNITA BOYONG anak dari NICODEMUS KALA LEMBANG, dahulu beralamat/bertempat tinggal di RT.06 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**.

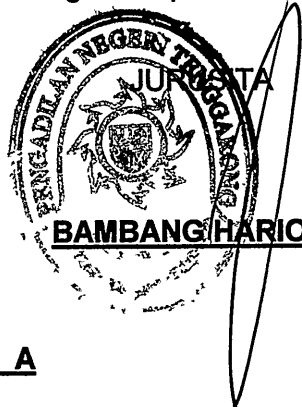
Dalam perkara antara :

NIKODEMUS PAPPANG anak dari YAKUB TATO sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n

JUNITA BOYONG anak dari NICODEMUS KALA LEMBANG sebagai **TERGUGAT**

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


Ting. Septawati, S.H
NIP. 197209002007012026